



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Komering Ulu serta dalam upaya meningkatkan pelayanan perlindungan konsumen dan kemetrologian di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Komering Ulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

BAB II
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang

Pasal 3

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan Metrologi Legal.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tugas dan wewenang UPTD.
- b. Pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyusunan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis.
- b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang teknis terkait sesuai bidangnya.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pada UPTD dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dari berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat – pejabat dilingkungan UPTD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungan organisasinya maupun antar satuan organisasinya sesuai tugas masing – masing.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

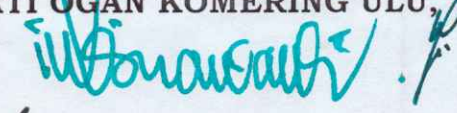
Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 01 Mei 2012
BUPATI OGAN KOMERING ULU,


 YULIUS NAWAWI

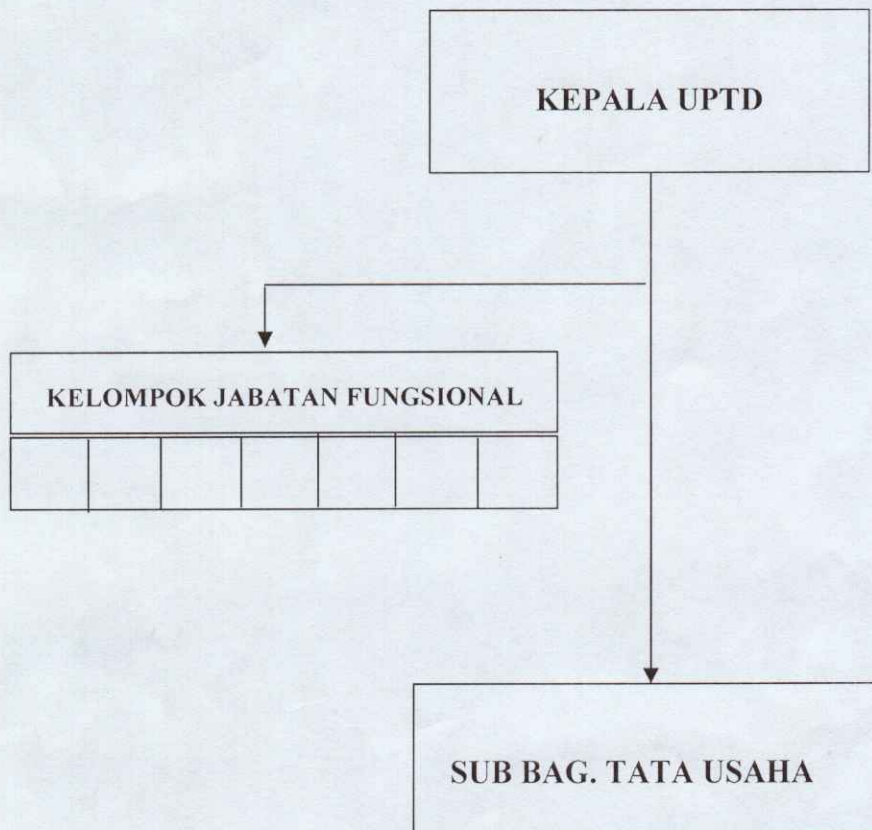
Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2012 NOMOR 16

Lampiran : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor 16 tahun 2012
Tanggal, 01 Mei 2012

**STRUKTUR ORGANISASI UPTD METROLOGI LEGAL
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**



BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPKBT PBB P2 , adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB P2 , adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang -undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

PEMERIKSAAN

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB P2 dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak.
- (2) Pemeriksaan PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dilakukan dalam hal :
 - a. wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2 selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan Peninjauan Kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB P2;
 - b. terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan objek pajaknya dengan benar;
 - c. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;

- d. tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan objek pajak tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
- e. melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
- f. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (riskbased selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan daerah tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pasal 4

Ruang lingkup Pemeriksaan PBB P2 meliputi Pemeriksaan atas satu atau beberapa tahun pajak, tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan PBB P2 dapat dilaksanakan dengan :
 - a. Pemeriksaan kantor ;
 - b. Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Pemeriksaan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana lapangan.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal SP2PBB P2 sampai dengan tanggal LHP PBB P2.
- (2) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal SP2PBB P2 sampai dengan tanggal LHP PBB P2.

- (3) Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2.

- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Standar umum Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak dan mutu pekerjaannya.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa PBB P2 yang :
- a. telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama;
 - b. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
 - c. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.

- (3) Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2.

- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Standar umum Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persvaratan